

Pemerintah Benahi Pulau Kumala Kemenparekraf Fasilitas Penyusunan *Masterplan*



Sumber gambar : https://www.elaeis.co/foto_berita/2024/10/2024-10-10-kubar-anggarkan-rp-88-miliar-untuk-genjot-produksi-pertanian.JPG

Objek wisata Pulau Kumala tetap menjadi andalan pemerintah daerah. Meski kondisinya sempat mati suri dan terbengkalai akibat pandemi Covid-19, Pulau Kumala terbuka untuk umum sejak tahun 2022.

TENGGARONG – Pulau Kumala memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri, sehingga menjadi destinasi wisata unggulan pada masanya. Bagaimana tidak, pulau seluas 76 hektare ini dulunya hanya lahan tidur dan semak belukar. Kemudian dikembangkan menjadi taman rekreasi yang dilengkapi banyak fasilitas.

Sejak dibuka kembali tahun 2022, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar terus meletakkan perhatian terhadap pulau ini. Mulai dari rehabilitasi pulau, hingga penambahan wahana seperti *waterboom*. Namun di tahun 2024 ini, komitmen menggairahkan kembali Pulau Kumala diperkuat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Pada Jumat (4/10), Pemkab Kukar menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kemenparekraf RI di Hotel Grand Elty Singgasana. Untuk membahas laporan akhir

penyusunan rencana induk atau *masterplan* Daya Tarik Wisata (DTW) Pulau Kumala. Melibatkan pihak dari pemerintah, tenaga ahli wisata, hingga akademis.

“Kita coba mendukung, memfasilitasi penyusunan *masterplan* daya tarik di Pulau Kumala. Dalam perencanaan pengembangan destinasi ini, kami berharap bahwa perencanaan itu dari tahapan pembangunan, atraksinya, amenitas itu terarah semua dan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ungkap Bambang Cahyo Murjoko, Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf RI.

Menurut Bambang, *masterplan* ini berangkat dari permohonan Bupati Kukar kepada Kemenparekraf RI untuk mendapatkan dukungan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik. *Masterplan* ini diharapkan mengarah pada pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Mulai dari pengelolaan, ekonomi sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Sehingga masa kejayaan Pulau Kumala dapat kembali dan diwariskan ke generasi mendatang. Bambang meyakini, jika Pulau Kumala memiliki daya tarik wisata yang tinggi, khususnya menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kunjungan pariwisata, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. “Dokumentasi *masterplan* ini diupayakan segera selesai untuk bisa diserahkan ke Pemkab Kukar tanggal 14 Oktober nanti. Setelah itu, kami berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu RI. Penganggaran ini bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Tapi DAK itu setelah selesai *masterplan* bisa diajukan paling tidak tahun 2026,” tutup Bambang.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar Bambang Arwanto mengapresiasi arahan dari Kemenparekraf RI melalui FGD ini. Menurutnya, Pulau Kumala sudah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal tahun 2000. Untuk itu, menghidupkannya kembali merupakan sebuah misi yang perlu diwujudkan.

“Kita berharap bantuan dan petunjuk arahan dari Kemenparekraf RI untuk menghidupkan Pulau Kumala ini. Sehingga legenda Pulau Kumala yang dulu pernah hidup dan menjadi destinasi terbaik di Kalimantan Timur, ini bisa hidup kembali,” tutup Bambang. **(qi/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemerintah Benahi Pulau Kumala Kemenparekraf Fasilitasi Penyusunan *Masterplan*, 05/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU 10/2009), pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU 10/2009 bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Dalam Pasal 6 UU 10/2009 diatur bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
4. Diatur dalam Pasal 7 UU 10/2009 bahwa pembangunan pariwisata meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.